

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 951 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA
TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 977/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal pelaksanaan Amar Putusan Mahkanah

Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil 2 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Jumlah surat suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa tuladenggi kecamatan telaga biru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan

Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah Surat Suara yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru berdasarkan jumlah daftar pemilih yang ada di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru ditambah dengan jumlah surat suara sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang ada di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.
- KEDUA : Jumlah Pemilih yang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru sebagaimana diktum KESATU yaitu jumlah pemilih laki-laki 135 orang ditambah dengan jumlah pemilih perempuan 148 orang, Totalnya 283, ditambah dengan 2 % (dua persen) surat suara dari total jumlah pemilih yaitu 6 lembar surat suara. total surat suara yang disiapkan di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru sejumlah 289 lembar surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang akan disiapkan sebagaimana Diktum KEDUA hanya jumlah yang ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 19 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mardia Abubakar Napay



